

STANDAR PELAYANAN

RUANG ICCU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Ada informasi permintaan MRS ICCU dari IRJ, IGD, IBS, IHD (Instalasi Dialisis) dan ruang rawat inap; • Ada permintaan masuk ICCU dokter yang merawat; • Jenis kasus sesuai dengan persyaratan kasus atau kriteria pasien masuk ICCU; • Ada persetujuan dari kepala Instalasi atau penanggung jawab ICCU; • Ada persetujuan dari keluarga pasien untuk dirawat di ICCU; • Ada kejelasan bagi keluarga tentang peraturan dan biaya perawatan di ICCU.
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Alur Pasien Masuk : <ul style="list-style-type: none"> - Unit lain (IGD, IRJ , IBS, IHD, RUANG RAWAT INAP) menginformasikan ke petugas ICCU bila ada pasien yang perlu di rawat di ICCU atas acc Sp.JP - Petugas ICCU mempersiapkan ruang perawatan untuk pasien yang akan dipindah ke ruang tersebut; - Petugas memindahkan pasien ke ruang ICCU dan melakukan serah terima pasien dengan petugas ICCU. • Alur Pasien Keluar : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien kembali ke ruang / unit pengirim : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bila pasien sudah memenuhi kriteria keluar ICCU, Petugas ICCU menginformasikan ke Ruang Rawat Inap asal atau ruang rawat inap yang dikehendaki oleh pasien maupun keluarga; ✓ Petugas Ruang Rawat Inap memberikan informasi balik tentang ketersediaan tempat kepada petugas ICCU, untuk pasien yang kembali ke tempat asal rawat inap maka petugas rawat inap mengambil pasiennya di ICCU; ✓ Pasien dievakuasi dari Ruang ICCU ke Ruang Rawat Inap, dan dilakukan serah terima pasien. - Pasien keluar RS : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Petugas Administrasi ICCU menyelesaikan administrasi pasien yang sudah diperbolehkan Keluar RS baik pulang, rujuk maupun meninggal; ✓ Rekam medis pasien disetor ke Billing; ✓ Petugas Billing menginformasikan ke Petugas ICCU bahwa Administrasi Pasien KRS selesai; ✓ Petugas/ Administrasi ICCU menginformasikan kepada Keluarga untuk menyelesaikan Administrasi di Billing; ✓ Keluarga menunjukkan bukti pembayaran; ✓ Pasien bisa keluar RS;
3	Jangka Waktu Pelayanan	Lama pelayanan, kurang dari setengah jam (max. 30 menit) setelah menerima informasi permintaan dari unit lain.
4	Biaya/ tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien umum : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Akomodasi Rp. 200.000,00 - Biaya Visite Rp. 100.000,00 - Biaya Konsultasi Spesialis Rp. 100.000,00 - Konsul on call Rp. 60.000,00 - Tarif Tindakan lainnya sesuai dengan tarif yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 • Pasien JKN : Tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk Pelayanan	Pelayanan terhadap pasien yang memerlukan perawatan <i>intensif cardiac</i>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Guna peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kanjuruhan, kritik/saran/masukan/aduan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pengaduan : Sub Koordinator pada Sub Bagian Humas dan Pemasaran; • Nomor SMS Gateway/ Whatsapp : 085790974060 • Website : http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id • Email : humas.rsudkanjuruhan@gmail.com • LAPOR SP4N! : <ul style="list-style-type: none"> - Website www.lapor.go.id - SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three) - Twitter @lapor1708 - Aplikasi mobile (Android dan iOS) • Kotak Pengaduan